

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Menegaskan bahwa hukum di Indonesia mewajibkan masyarakat untuk mematuhi segala aturan hukum yang berlaku. Sebagai negara hukum, hukum di Indonesia adalah hukum yang mengikat dan memaksa. Hukum adalah perbuatan tentang moral yang menjamin keadilan (Hugo de Grotius) (windari, 2017, hlm. 1), Kitab undang-undang Hukum Pidana(KUHP) tidak hanya mengatur tentang tindak pidana dan hukuman saja, namun sisi lain dari KUHP juga mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang tidak dapat dipidana.

Pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP). Menentukan suatu tindak pidana juga berpengaruh pada penentuan sanksi hingga penjatuhan putusan pada pengadilan yang mana apabila berakibat salah juga menyangkut keadilan seseorang, karena keadilan adalah hak seluruh manusia. (Muaja, 2017, hlm. 44) Semua perbuatan merugikan adalah melawan hukum, namun tidak semua bisa dipidana. Pembunuhan dan penganiayaan hingga membuat matinya orang lain memanglah melanggar hukum yang berlaku namun jika perbuatan tersebut semata-mata untuk melindungi diri apakah dibenarkan?

Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang melanggar hak asasi manusia, sebab hak tersebut dilindungi oleh negara tercantum dalam Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan : setiap orang berhak untuk hidup serta berhak

mempertahankan hidup dan kehidupannya.”. Mempertahankan hidup sama dengan untuk membela diri, Undang-undang Dasar juga menjamin hak untuk hidup, hak untuk perlindungan diri tercantum dalam Pasal 28 I ayat (1) ditegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Dalam undang-undang dasar menjamin hak untuk hidup dan manusia memiliki naluri untuk mempertahankan hidupnya, sesuatu melindungi dirinya sendiri, kegoncangan jiwa yang hebat membuat seseorang sulit untuk mengendalikan diri membuat perasaan terancam sehingga melakukan pembelaan pada suatu serangan.

Kejadian *noodweer*, walaupun tindakannya itu akan merugikan penyerang, tetapi justru tindakan petindak dalam hal ini pihak yang diserang itu adalah untuk membela diri dari tindakan merugikan dari penyerang, oleh kepatutan selaku manusia dibenarkan oleh undang-undang atau sifat melawan hukumnya ditiadakan (Marpaung, 2005, hlm. 61.), adapun *noodweer excès* adalah pembelaan terpaksa yang melampaui batas dan dengan kondisi seseorang mengalami kegoncangan jiwa yang hebat.

Pembelaan diri merupakan salah satu hak dan kewajiban yang dimiliki setiap orang berdasarkan hukum untuk melindungi jiwa, keselamatan, harta benda dan kehormatannya. Banyaknya suatu tindakan yang merupakan kejahatan telah terjadi secara tidak terduga, situasi seperti itu terkadang membuat seseorang

terpojok untuk melakukan sesuatu tindakan untuk melindungi dirinya sendiri bahkan jika dia tahu tindakan yang diambil adalah salah di mata hukum. Dalam Pasal 49 KUHP ayat (2) telah mengatur tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas.

Penulis tertarik untuk mengkaji studi kasus tindak pidana pembunuhan. Keunikan pada kasus ini, memperlihatkan seseorang yang tindakannya melawan hukum hanya untuk membela dirinya dan kehormatannya. Dan apakah Pasal 49 ayat (2) KUHP bisa menjadi payung hukum untuk terdakwa dalam kasus ini. Penulis menganggap bahwa pada perkara ini seharusnya hakim menerapkan ketentuan pasal 49 ayat (2) KUHP. Konsep kegoncangan jiwa yang disimpulkan penulis yakni Kegoncangan jiwa yang hebat adalah suatu kegoncangan yang menyebabkan seseorang sulit berfikir dengan jernih membuat seseorang kehilangan kendali merasakan perasaan yang takut, bingung, gelisah bahkan lebih dari itu.

Untuk itu penulis bermaksud melakukan sebuah penelitian studi kasus dengan judul “Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1225/Pid.B/2020/PN-Jkt.Sel Mengenai Penentuan Kegoncangan Jiwa Yang Hebat Pada Sebagai Alasan Pemaaf”